

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **I. KESIMPULAN**

Setelah melakukan penelitian di toko mebel Barokah Desa Jepon Blora, kemudian menganalisis hasil penelitian tentang praktik jual beli pesanan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli barang pesanan di toko mebel Barokah Desa Jepon Blora, dilakukan dengan mekanisme adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli pada penyeteroran uangdilakukan setelah barang selesai, dan pembeli dapat menentukan setiap model atau spesifikasi barang yang diinginkannya sesuai yang diharapkan para pembeli. Pembeli tidak harus mengeluarkan sebagian biaya untuk memberikan modal kepada penjual dalam pengerjaan barang yang telah mereka pesan karena pihak mebel Barokah mempunyai stok bahan untuk membuat pesanan pelanggannya.
2. Praktik jual beli pesanan di toko mebel Barokah Desa Jepon Blora, berdasarkan hukum Islam akad dalam jual beli tersebut hukumnya sah dan telah sesuai dengan hukum Islam. Karena jual beli pesanan yang mereka lakukan termasuk dalam akad *Bai' Istisna'*, karena

dalam jual beli di toko mebel Barokah sistem pembayaran dilakukan setelah barang jadi karena adanya kesepakatan. Kesepakatan dalam hal ini merujuk pada soal waktu, bahwa bisa dilakukan di awal, tengah atau akhir akad. Hal ini termasuk dalam Fatwa DSN NO:06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Bai' Istisna'*.

## II. SARAN

Dari uraian kesimpulan analisis yang telah penulis paparkan, perlu kiranya penulis berikan saran-saran dan pertimbangan sebagai masukan bagi para pihak diantaranya:

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka, terdapat saran bagi pembeli di toko mebel Barokah Desa Jepon Blora yang melakukan jual beli pesanan, agar tidak melakukan praktik jual beli dengan mekanisme yang saling merugikan. Maksudnya, pihak pembeli sejak awal sudah bersepakat bahwa penyetoran uang kepada penjual harus dilakukan untuk menghindari adanya kerugian bagi pihak penjual. Karena di majlis akad sudah bersepakat.

Bagi para penjual toko mebel Barokah Desa Jepon Blora hendaknya memahami mengenai akad-akad dalam jual beli dan dapat menjelaskan kepada pembeli, agar dalam *muamalah* para pihak saling memahami mengenai akad yang telah disepakati.

### **III. PENUTUP**

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat, nikmat, taufiq, inayah serta hidayah-Nya, kepada penulis. Sehingga, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar. Tidak terkecuali kepada pihak-pihak yang selalu memberi arahan dan dukungan, terutama kepada kedua pembimbing dengan kesabaran dan keikhlasannya membantu dalam penyusunan skripsi.

Dengan kesadaran hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan untuk perbaikan kedepannya. Atas izin Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan membawa barokah bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.